



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Slawi Telp. (0283) 491644

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
PERORANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 900/ 59 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
PADA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pinjaman Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/ 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1185 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PELAYANAN  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
PERORANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 900/ 59 Tahun 2021  
TANGGAL : 31 Desember 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN
1.	ARI DWI CAHYANI, SKM, M. Kes NIP. 196708311990022003 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

